

**AKIBAT HUKUM PASAL 1266 KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA DALAM PERJANJIAN
TERHADAP DEBITUR YANG TIDAK AKTIF DALAM
MELAKSANAKAN PERJANJIAN**



YULIA VERA MOMUAT
No. Mhs.: 135202044

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2014

Abstract

This research aims at comprehending and analyzing the existence and the consequence or legal result of the implementation of Pasal 1266 of KUHPerdara to the agreement of the inactive debtor in his or her contract. This research uses a normative method, in which the writer scrutinizes and delves into the legal existence of the positive norms of Pasal 1266 KUHPerdara implemented to the legal consequences of the formal and valid contract of an inactive debtor. Hence, the approaches used here are conceptual ones taking benefit of the primary and secondary legal resources. The result of the research shows that the legal consequences of Pasal 1266 KUHPerdara, when implemented to the valid contract of an inactive debtor, is that the inactive debtor could be classified or categorized as fail to fulfill his or her obligation (*ingebrekesteling*). Consequently, the contract falls into cancelation since the inactive debtor failed to do his obligation. In other words, he has made wanprestasi. The cancelation of the contract should be made through the legal decision in a court in which the creditor always has right to ask for debtor to repay the loss he had made.

key words: legal consequence, pasal 1266 KUHPerdara, agreement, inactive debtor.

1. Pendahuluan

Perkembangan dunia dewasa ini sangat berdampak pada hubungan hukum antar subjek hukum, yaitu hubungan yang terjadi akibat adanya suatu perjanjian antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain. Perkembangan ini berdampak pada hukum perjanjian itu sendiri. Salah satu cara dan wujud manusia untuk memenuhi berbagai kepentingan adalah melalui perjanjian. Korelasi antara hukum dan ekonomi sangat erat dan saling mempengaruhi untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Perkembangan ekonomi akan mempengaruhi peta hukum, sebaliknya perubahan hukum juga akan memberikan dampak yang luas terhadap ekonomi (Ibrahim dan Sewu, 2007:39,45).

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kontrak atau perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (Subekti dan Tjitrosudibio, 2007:338). Aktivitas-aktivitas ekonomi dewasa ini tidak lepas dari perjanjian karena perjanjian merupakan syarat pertama dan mendasar untuk pelaksanaan suatu kegiatan bisnis, namun demikian perjanjian harus disertai dengan ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan yang wajib berlaku, agar menjadi perjanjian yang resmi atau menjadi perjanjian yang berfungsi sebagai suatu dasar hukum yang memberikan kewajiban kepada para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Hukum dibutuhkan dalam suatu perjanjian yang berfungsi untuk melaksanakan hal-hal

yang disepakati para pihak, dalam hal ini hukum perjanjian menjadi dasar perjanjian, sekaligus pemberi arah yang istimewa.

Hukum perjanjian sangat penting untuk menjamin berlangsungnya keadilan bagi semua yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Pengaturan dan penataan dalam setiap kegiatan bisnis atau aktivitas ekonomi lainnya adalah untuk jaminan keadilan dalam pelaksanaan suatu perjanjian. Jaminan pengaturan dan penataan yang menyediakan ketentuan-ketentuan pelaksanaan inilah yang menjadi karakteristik hukum perjanjian, maksudnya hukum perjanjian menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai sarana yang mengatur dan menata syarat-syarat perjanjian, ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, serta proses dan dinamika dalam perjanjian dalam rangka memberikan jaminan hukum dan keadilan yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian itu.

Hukum perjanjian di Indonesia masih menggunakan peraturan peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda yang terdapat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut sistem terbuka (*open system*), yaitu setiap orang diperkenankan untuk membuat perjanjian dengan siapapun, dalam bentuk apapun baik yang telah dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun diluar Kitab Undang-Undang-Hukum Perdata. Sistem terbuka ini berkaitan erat dengan asas kebebasan berkontrak, artinya bahwa para pihak bebas mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya, dan bentuk perjanjian, baik berbentuk lisan maupun tertulis (Salim, 2006:1-2). Praktek penyusunan perjanjian timbal balik yang dilakukan oleh para pihak yaitu para pihak yang akan terlibat dalam suatu perjanjian, dalam perkembangannya mengabaikan atau mengesampingkan pencantuman syarat batal dalam perjanjian yang dibuat, padahal suatu perjanjian dapat batal demi hukum dan dapat dibatalkan.

Berdasarkan Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D Ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Hal ini dimaksud bahwa, pencantuman syarat batal dalam suatu perjanjian adalah merupakan suatu syarat yang dianggap selalu dicantumkan oleh

para pihak dalam perjanjian, untuk memperoleh jaminan, perlindungan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

Ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang pencantuman syarat batal didalam suatu perjanjian timbal-balik, merupakan kewajiban sehingga apabila dikemudian hari ada salah satu pihak yang wanprestasi, maka perjanjian tersebut tidak batal demi hukum melainkan pembatalannya harus dimintakan kepada pengadilan. Permintaan ini tetap harus dilakukan walaupun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian, selain itu dalam pasal ini mengatur apabila syarat batal tidak dicantumkan dalam suatu perjanjian, maka pembatalan harus tetap di mintakan ke pengadilan, dimana hakim dengan melihat keadaan, dapat dengan leluasa memberikan jangka waktu kepada pihak yang harus memenuhi kewajiban untuk memenuhi kewajiban tersebut, akan tetapi tidak boleh lebih dari satu bulan (Subekti dan Tjitrosudibio, 2007:328).

Mengesampingkan atau mengabaikan keberadaan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat memberikan kondisi ketidakpastian terhadap status hukum dan nasib suatu perjanjian, karena hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip kepastian sebagaimana diatur dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu, mengatur tentang perjanjian yang tidak hanya mengikat pada hal-hal yang dengan tegas diatur dalam perjanjian, tapi juga terhadap segala sesuatu yang diharuskan oleh kepastian dan kebiasaan atau undang-undang (Subekti dan Tjitrosudibio, 2007:342).

Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang ada, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Apakah akibat hukum Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terhadap debitur yang tidak aktif dalam melaksanakan perjanjian?

2. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu, dengan melakukan penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto dan Mamudji, 1995:13). Penelitian hukum normatif

mengkaji hukum yang telah dikonsepsikan sebagai suatu norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat (Muhammad, 2004:52). Penelitian ini mengkaji norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan akibat hukum Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam perjanjian, terhadap debitur yang tidak aktif dalam melaksanakan perjanjian, maka jenis penelitian yang diterapkan adalah jenis penelitian normatif.

b. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Konseptual. Konsep adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili suatu bagian fenomena dalam suatu bidang studi yang terkadang menunjuk pada hal-hal umum yang diabstraksikan dari hal-hal yang khusus (Ibrahim J., 2013:306). Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan yang berkembang di dalam ilmu hukum. Hal ini merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. (Marzuki, 2008:95,137).

c. Sumber Data.

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Primer berupa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen keempat, Bab X Warga Negara Dan Penduduk, Pasal 28D Ayat (1) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan *customary law* atau hukum kebiasaan yang berlaku di Indonesia, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Buku III Tentang Perikatan. Bab Ke Dua tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Bagian Ke Lima Tentang perikatan-perikatan bersyarat. Pasal 1266. Bahan Hukum Sekunder merupakan pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari buku-buku, kamus, dan internet. Bahan hukum sekunder digunakan untuk mengkaji atau menganalisis bahan hukum primer (Marzuki, 2008:155) yang berhubungan dengan akibat hukum Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam perjanjian terhadap debitur yang tidak aktif dalam melaksanakan perjanjian.

d. Metode Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan studi pustaka. Studi pustaka yaitu menemukan bahan hukum primer yang berupa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen keempat Pasal 28D Ayat (1) serta, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Buku III Tentang Perikatan Pasal 1266 dan bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari buku-buku, kamus, dan internet yang diperoleh dari kepustakaan, kemudian mengidentifikasi data sekunder yang diperlukan, yaitu mengenai akibat hukum Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam perjanjian terhadap debitur yang tidak aktif dalam melaksanakan perjanjian.

e. Metode Analisis Data.

Bahan Hukum Primer dideskripsikan dengan memaparkan Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat Pasal 28 D ayat (1) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Buku III Tentang Perikatan. Pasal 1266. Bentuk pemaparan tentang ketentuan hukum yang terdapat dalam bahan hukum primer yaitu, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan akibat hukum Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam perjanjian terhadap debitur yang tidak aktif dalam melaksanakan perjanjian. Selanjutnya bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari buku-buku, kamus, dan internet dideskripsikan dan diabstraksikan untuk mencari persamaan dan perbedaan pendapat, sehingga diperoleh pendapat hukum tentang akibat hukum Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam perjanjian terhadap debitur yang tidak aktif dalam melaksanakan perjanjian.

f. Proses Berpikir.

Berdasarkan jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, maka untuk menarik suatu kesimpulan menggunakan pemikiran analitis deduktif yaitu pemikiran untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan yang bersifat umum (Abdulkadir, 2004:177).

3. Pembahasan

Penafsiran terhadap Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perlu dilakukan sebelum mengkaji mengenai akibat hukum Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap debitur yang tidak aktif dalam melaksanakan perjanjian. Ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatur tentang:

Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal-balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan.

Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan.

Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka-waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan.

Selanjutnya untuk terlaksananya pembatalan perjanjian yang ditentukan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka terdapat 3 (tiga) syarat yaitu, harus ada perjanjian timbal balik, harus ada wanprestasi, dan harus ada putusan hakim (Setiawa, 1994:66). Dengan demikian, untuk memulai penafsirannya, maka dimulai dengan menguraikan hal-hal yang memiliki hubungan erat dengan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu sebagai berikut:

a. Perjanjian Timbal balik

Perjanjian timbal balik adalah suatu perjanjian yang mengakibatkan timbulnya kewajiban pokok bagi para pihak yang terlibat didalamnya (Badruzaman 1994:19) sebagai contoh perjanjian jual beli (*koop en verkoop*) yaitu, perjanjian timbal balik, dimana pihak penjual berjanji untuk memberikan atau menyerahkan hak milik atas suatu barang, dan pihak pembeli berjanji membayar dengan sejumlah uang, sesuai harga dari barang tersebut. Perjanjian ini memiliki dua pihak, yaitu pihak yang menjual (*verkoopt*) dan pihak yang membeli (*koop*) serta wujud dari objek yang diperjanjikan yaitu suatu barang yang dapat ditentukan baik bentuk dan jumlahnya (Subekti, 1995:1-2).

Perjanjian timbal balik juga dapat dilihat pada perjanjian tukar-menukar (Pasal 1541 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) perjanjian tukar menukar

adalah suatu perjanjian antara kedua belah pihak yang saling mengikatkan diri untuk saling memberikan suatu benda sebagai gantinya benda lain. Perbedaannya dengan jual beli adalah didalam tukar-menukar, yang ditukarkan adalah barang dengan barang, sedangkan di dalam jual beli barang ditukarkan dengan uang (Suryodiningrat, 1982:42). Perjanjian timbal balik sewa-menyewa (Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) salah satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain untuk memberikan pihak yang lain kenikmatan atas suatu barang, selama waktu yang ditentukan dan dengan pembayaran suatu harga oleh pihak yang menikmati sesuai dengan yang disanggupi pembayarannya. Kewajiban pihak yang satu adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk membayar harga sewa yang disepakati bersama (Subekti R., 1995:39-40).

Asser Goudoever berpendapat bahwa suatu perjanjian merupakan timbal balik, apabila berdasarkan perjanjian itu sendiri masing-masing pihak terhadap yang lain, memiliki kewajiban prestasi tertentu. Prestasi ini tidak dapat dianggap sebagai pengurangan atau pembatalan dari apa yang sudah dijanjikan oleh lawan janjinya (Satrio, 1999:302). Perjanjian timbal balik merupakan hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak, yaitu antara kreditur dan debitur, didasarkan pada kesepakatan untuk saling terlibat dalam suatu perjanjian, terdapat hak dan kewajiban yang dibebankan kepada para pihak. Kreditur dalam situasi tertentu dapat berada pada posisi sebagai debitur, begitupun sebaliknya debitur dalam situasi tertentu dapat berada pada posisi sebagai kreditur

b. Aktif dan tidak aktif dalam melaksanakan perjanjian

1) Kesalahan, kesengajaan dan kelalaian

Kesalahan merupakan terjemahan dari kata *schuld* yang dalam arti luas terdiri dari kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*onachtzaamheid*). Debitur yang mempunyai kesalahan, mengakibatkan ia berada dalam situasi tidak mampu lagi untuk memenuhi kewajibannya, dalam hal ini kewajiban penyerahannya terhadap kreditur, sehingga kerugian tidak dapat dihindari terhadap benda prestasinya. Berdasarkan Pasal 1236 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata, ditentukan bahwa adanya kewajiban untuk mengganti biaya, rugi dan bunga apabila debitur memiliki kesalahan. Perbuatan debitur yang merupakan suatu kesalahan, syaratnya adalah dalam perbuatannya itu harus terdapat unsur salah (*schuld* dalam arti luas) (Satrio, 1999:90).

Syarat-syarat agar dapat dikatakan adanya kesalahan adalah pertama, perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindari dan kedua, perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, karena pada sebenarnya ia dapat menduga tentang akibatnya (Setiawan, 1994:17). Seseorang dapat dikatakan melakukan kesalahan dalam suatu peristiwa tertentu, apabila sebenarnya orang tersebut dapat menghindarkan peristiwa yang merugikan tersebut, dengan memperhitungkan situasi pada saat peristiwa tersebut terjadi (Satrio, 1999:90).

Berdasarkan uraian diatas, maka suatu kerugian dapat dipersalahkan kepada debitur, apabila terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa tersebut. Debitur dapat dikatakan sengaja apabila atas niat dan kehendaknya kerugian itu terjadi, sedangkan dikatakan debitur melakukan kelalaian, apabila debitur seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa akibat perbuatan atau sikapnya menimbulkan kerugian terhadap kreditur. Patut menduga atau tahu dimaksudkan bahwa debitur adalah orang yang normal, sehingga dapat menduga segala kemungkinan timbulnya kerugian tersebut, dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesalahan (*schuld*) berhubungan dengan masalah “dapat menghindari” dengan berbuat atau bersikap lain dan “dapat menduga” akan timbulnya kerugian (Satrio 1999:91).

Kesengajaan merupakan perbuatan yang dilakukan atas dasar mengetahui dan menghendaki, yaitu terjadinya kesengajaan tidak dibutuhkan adanya maksud untuk merugikan orang lain, melainkan meskipun mengetahui akibatnya, si pembuat tetap saja melakukan perbuatan tersebut. Kelalaian merupakan perbuatan yang dilakukan oleh si pembuat yang mengetahui akibat perbuatannya itu kemungkinan merugikan orang lain (Setiawan, 1994:17).

Akibat yang ditimbulkan oleh debitur yang melakukan kesalahan adalah lebih besar dibandingkan dengan debitur yang melakukan kelalaian, yaitu dalam hal ganti rugi yang lebih besar. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak dapat memperluas atau mempersempit tanggung jawabnya atas kerugian yang disebabkan oleh kesalahannya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1707 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun debitur tidak boleh memperjanjikan untuk dibebaskan dari kerugian yang muncul akibat kesengajaannya, karena Hofman berpendapat bahwa, hal tersebut bertentangan dengan tata krama (*goede zeden*) sehingga klausul yang seperti itu batal demi hukum (Satrio, 1999:95-96).

Debitur yang tidak memenuhi kewajiban prestasinya dapat disebabkan oleh berbagai sebab yang diantaranya, karena kesengajaan atau kelalaian dari debitur, dalam hal ini terdapat unsur salah dalam arti luas, maka sejalan dengan pendapat Rutten mengenai definisi debitur yang tidak memenuhi kewajibannya, baik karena terlambat waktu atau tidak memenuhinya dengan baik disebut wanprestasi. (Satrio 1999:100).

2) Prestasi dan wanprestasi

Prestasi dalam suatu perjanjian, dapat kita temukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1234 yang mengatur mengenai, wujud atau bentuk prestasi yaitu untuk memberikan sesuatu, dalam hal ini berupa suatu kewajiban bagi debitur untuk memberikan sesuatu kepada kreditur dalam bentuk penyerahan barang. Melakukan atau berbuat sesuatu yaitu debitur berkewajiban melakukan sesuatu berdasarkan isi perjanjian. Bagian ini terdapat banyak pendapat mengenai tafsiran melakukan sesuatu dan memberikan sesuatu, karena Undang-Undang tidak memberikan batasan yang jelas mengenai kedua hal tersebut. Untuk tidak berbuat sesuatu yaitu kewajiban prestasinya bukan sesuatu yang bersifat aktif tetapi bersifat pasif, maksudnya adalah berupa tidak berbuat sesuatu atau membiarkan sesuatu berlangsung (Satrio, 1999:50-53).

Sedangkan wanprestasi ditinjau dari uraian sebelumnya yaitu, apabila debitur tidak memenuhi kewajiban prestasinya, baik karena sengaja maupun karena kelalaiannya, maka dalam hal ini debitur disebut ingkar janji atau wanprestasi, namun demikian untuk menetapkan bahwa debitur telah wanprestasi tidak hanya dengan serta merta ketika debitur melakukan kesalahan. Penetapan wanprestasi harus melalui beberapa tahap, sebelum debitur benar-benar dinyatakan wanprestasi. Tahapan yang dimaksud adalah adanya suatu keadaan lalai (*ingebreke*) dan dinyatakan dengan pernyataan lalai (*ingebrekestelling*).

Keadaan lalai pada umumnya ditafsirkan sejak suatu perjanjian wajib dipenuhi, namun oleh debitur tidak melakukan pemenuhan kewajibannya sesuai dengan perjanjian (Satrio, 1999:101). Agar dapat mengatakan debitur telah lalai harus dinyatakan dengan pernyataan lalai, yaitu pemberitahuan atau teguran yang diberikan oleh kreditur terhadap debitur, bahwa si debitur telah lalai dalam melaksanakan perjanjian, dimana teguran tersebut diberikan setelah batas waktu yang ditentukan lewat (Harahap, 1986:62). Pernyataan lalai merupakan pemberitahuan yang diberikan oleh kreditur kepada debitur, untuk menyatakan waktu yang kreditur kehendaki agar supaya piutangnya dipenuhi oleh debitur (Mashudi dan Mohammad, 1995:66).

Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatur tentang debitur dikatakan lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai,..... sehubungan dengan pasal tersebut, maka dapat dilihat bahwa para pembuat Undang-Undang bermaksud memberikan sarana kepada kreditur, yaitu dengan adanya surat perintah atau akta sejenis, kreditur dapat menetapkan sejak kapan debitur berada dalam keadaan lalai. Surat atau akta tersebut dimaksud untuk meminta atau memperingatkan debitur agar berprestasi (Satrio, 1999:105).

Debitur yang melakukan wanprestasi dapat ditentukan melalui pernyataan lalai dan timbulnya ganti rugi (Harahap, 1982:62) yaitu,

a) Pernyataan lalai (*gebrekke stelling*)

Menurut Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bentuk pernyataannya dapat berupa:

- i. Berbentuk surat perintah atau akta lain yang sejenis.
 - ii. Berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri. Apabila dalam perjanjian telah ditentukan mengenai debitur dianggap bersalah jika sekali saja dia melanggar batas waktu yang diperjanjikan. Hal demikian dimaksud agar debitur tepat melaksanakan perjanjian. Penegasan ini tanpa peneguran kelalaian si debitur sudah berada dalam keadaan lalai, apabila dia tidak melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.
 - iii. Setelah dilakukan teguran kelalaian, kemudian disusul dengan peringatan atau *aanmaning* atau bisa juga disebut *sommasi*. Somasi dimaksud sebagai peringatan agar debitur melaksanakan kewajibannya.
- b) Timbulnya ganti rugi (*Schade vergoeding*).

Timbulnya ganti rugi diakibatkan oleh debitur yang tidak memenuhi kewajibannya dalam suatu perjanjian, sehingga kewajiban untuk membayar ganti rugi adalah akibat dari penerapan ketentuan dalam perjanjian. Hal ini merupakan ketentuan hukum yang oleh kedua belah pihak secara sukarela tunduk sesuai dengan perjanjiannya, dengan demikian pembayaran ganti rugi adalah berdasarkan ketentuan yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak (Miru, 2011:79-80).

Ganti rugi diatur pada Pasal 1243 sampai dengan 1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ganti rugi dapat berupa: Kerugian yang sebenarnya diderita dan bunga, dan keuntungan yang diharapkan. Kedua macam kerugian tersebut sudah mencakup biaya, rugi dan bunga, sebagaimana diatur pada Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan harus merupakan akibat langsung dari si wanprestasi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1247 dan Pasal 1248 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Meliala, 2008:101).

Pembayaran ganti rugi diberikan apabila, kerugian yang diderita oleh kreditur adalah kerugian yang telah diduga sejak awal perjanjian itu dibuat. Apabila terjadi kelalaian dari pihak debitur dalam memenuhi prestasinya, selain ganti rugi, biaya dan bunga, maka pembayaran ganti rugi dapat diberikan berdasarkan kesepakatan para pihak yang telah dituangkan di dalam perjanjian. Pembayaran ganti rugi diberikan apabila kerugian yang diderita oleh kreditur merupakan kerugian yang diakibatkan oleh wanprestasi, dimana untuk menentukan debitur telah wanprestasi, si debitur dinyatakan lalai terlebih dahulu, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.

Pernyataan lalai, merupakan syarat prosedural yang dapat menentukan saat terjadinya wanprestasi. Pernyataan lalai dibutuhkan apabila seseorang meminta ganti rugi atau meminta pembatalan perjanjian dengan membuktikan adanya wanprestasi. Apabila kreditur ternyata menuntut pelaksanaan prestasi tersebut, maka pernyataan lalai tidak diperlukan, karena ketentuan untuk pelaksanaan prestasi sudah diatur dalam perjanjian dan hak untuk meminta ganti rugi atau pembatalan, apabila debitur memang benar terbukti wanprestasi (Syaifuddin, 2012:340). Debitur yang dapat dinyatakan lalai dan menjadi wanprestasi, disebabkan oleh tiga alasan yaitu sebagai berikut.

- 1) Debitur melaksanakan prestasi yang keliru, misalnya yang diperjanjikan adalah sekeranjang buah pier tetapi yang diserahkan oleh debitur adalah sekeranjang buah jambu.
- 2) Debitur tidak memenuhi prestasinya sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan. Hal ini dibedakan atas dua macam, yaitu terlambat melaksanakan prestasi dan sama sekali tidak memberikan prestasi. Penyebab tidak melaksanakan prestasi sama sekali, karena tidak mungkin dilakukan atau karena debitur secara terang-terangan menolak memberikan prestasi.
- 3) Prestasi yang dilakukan oleh debitur tidak lagi berguna bagi kreditur, setelah lewat waktu yang diperjanjikan. (Salim, 2006:96)

Berdasarkan uraian di atas, maka definisi wanprestasi adalah debitur yang tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan isi perjanjian yang telah ditentukan dan disepakati bersama antara pihak kreditur dengan pihak debitur, serta apabila ia telah diberikan teguran oleh pihak kreditur (Salim, 2006:98). Wujud dari debitur yang wanprestasi dapat dilihat dalam tiga wujud, wujudnya bisa berupa debitur sama sekali tidak berprestasi, yaitu debitur yang sama sekali tidak memberikan prestasi. Debitur keliru dalam berprestasi, maksudnya debitur berpikir bahwa ia telah memberikan prestasinya, tetapi pada kenyataannya yang diterima oleh kreditur lain daripada yang diperjanjikan. Hal ini termasuk juga penyerahan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, dan debitur yang terlambat berprestasi, maksudnya objek prestasinya sudah benar akan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan (Satrio, 1999:122-133).

Berdasarkan uraian dan pendapat para ahli di atas wujud dari wanprestasi sangat umum dan bersifat abstrak, misalnya “debitur tidak melaksanakan prestasi sama sekali”, salah satu wujud dari wanprestasi ini dapat ditafsirkan seperti, debitur tidak menyerahkan barang yang diperjanjikan atau dapat juga ditafsirkan, debitur tidak membayar sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Hal tersebut dapat terjadi karena debitur sengaja atau karena debitur lalai, sehingga dapat dilihat bahwa hal-hal tersebut, pada sebenarnya terjadi oleh karena pribadi dari si debitur di dalam melaksanakan perjanjian, dalam hal ini disebabkan karena tidak adanya iktikad baik dari pihak debitur baik secara subjektif maupun secara objektif.

Secara subjektif dimaksudkan bahwa dalam melaksanakan perjanjian, debitur harus memiliki sikap bathin yang baik, yaitu tahu, sadar dan mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya didalam perjanjian. Berbicara mengenai sikap bathin itu berarti menyangkut diri atau pribadi dari si debitur, dengan demikian, apabila sikap bathin yang baik itu sejak awal telah ada di dalam diri pribadi si debitur, maka ketika melaksanakan suatu perjanjian debitur akan secara aktif memenuhi kewajiban-kewajibannya

dalam perjanjian, karena sikap bathin yang baik dapat mendorong hal-hal positif dalam diri seseorang, dalam hal ini debitur. Hal itu kemudian memicu munculnya kesadaran moral, yaitu kesadaran untuk melaksanakan perjanjian secara pantas dan patut berdasarkan norma-norma yang berlaku atau disebut iktikad baik yang objektif.

Berdasarkan uraian di atas, maka diberikan contoh dalam perjanjian pengangkutan, sebagai berikut. Seorang debitur harus mengantarkan 15 ton beras superwin dari Manado ke Tomohon, dalam perjalanannya ke Tomohon, debitur melewati jembatan yang sedang dalam perbaikan, sehingga 50 meter sebelum jembatan itu telah dipasangkan papan peringatan bahwa kendaraan yang dapat melewati jembatan itu, beratnya maksimal 12 ton. Debitur tetap saja melewati jembatan itu, pada akhirnya jembatannya runtuh dan semua isi muatannya yaitu 15 ton beras tumpah kedalam jurang. Perbuatan debitur tersebut mengakibatkan kreditur mengalami kerugian.

Berdasarkan contoh kasus tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat unsur ketidak hati-hatian bahkan kecerobohan yang dilakukan oleh debitur, sehingga hal tersebut dapat dipersalahkan kepadanya karena sebagai orang yang normal, sudah seharusnya debitur mengetahui dan menaati papan peringatan maksimal berat kendaraan yang dapat melewati jembatan tersebut. Perbuatan debitur yang tidak menaati peringatan tersebut merupakan perbuatan yang mengandung unsur salah, sehingga kejadian tersebut dapat dipersalahkan kepada debitur.

Kesalahan yang dilakukan oleh debitur tersebut apabila ditelusuri lagi, maka dapat terjadi oleh karena debitur sengaja ataupun terjadi oleh karena debitur yang lalai. Hal ini akan diuraikan satu per satu dimulai dari debitur melakukannya dengan sengaja. Kronologis peristiwanya sebagai berikut: sebelum melalui jembatan itu, pada waktu melintasi jalan yang menuju arah jembatan tersebut, debitur telah membaca papan peringatan berat maksimal yang dapat melewati jembatan itu, akan tetapi karena debitur ingin lekas sampai di Tomohon, maka debitur tetap saja melewati jembatan itu, padahal ada jalan alternatif lain. Cara debitur yang mengabaikan papan

peringatan tersebut menunjukkan bahwa debitur tidak beriktikad baik, baik secara subjektif maupun secara objektif. Secara subjektif menyangkut diri pribadi si debitur, dalam hal ini debitur tidak memiliki sikap bathin yang baik untuk menaati papan peringatan, selain itu yang dipikirkan oleh debitur hanya bagaimana dapat lekas sampai di Tomohon dan mengesampingkan akibat yang akan terjadi apabila debitur tetap melintasi jembatan yang berdaya tahan 12 ton tersebut, dengan mobilnya yang berisi 15 ton beras.

Secara objektif yaitu meskipun debitur mengetahui dan menyadari adanya peringatan tersebut, ia tetap saja melewati jembatan itu. Hal ini menunjukkan sikap dari si debitur yang tidak didasari oleh iktikad baik yaitu sikap yang bertentangan dengan kepatutan dan aturan yang ada, karena meskipun sudah ada aturan berupa papan peringatan, debitur tetap saja mengabaikannya, padahal sudah sepatutnya debitur menghindari jembatan tersebut karena berat muatannya melebihi kapasitas daya tahan jembatan itu. Akibat dari perbuatannya itu, maka kreditur mengalami kerugian.

Selanjutnya kesalahan yang dilakukan oleh debitur dapat terjadi oleh karena karena kelalaiannya debitur, apabila pada waktu melewati jalur tersebut, debitur sedang asik menerima panggilan telepon pada telepon genggamnya di dalam mobil, sehingga debitur tidak fokus memperhatikan jalur yang dilewatinya. Akibat debitur yang tidak fokus ini, maka papan peringatan yang ada hanya sekedar dilihat saja dan tidak dibaca, sehingga debitur tetap saja melintasi jembatan tersebut. Kejadian ini menunjukkan bahwa debitur melakukan kelalaian dalam mengantarkan barang, yaitu beras kepada kreditur. Kelalaian ini terjadi, juga oleh karena tidak ada prinsip kehati-hatian serta tidak ada iktikad baik dari si debitur, baik secara subjektif maupun secara objektif.

Secara subjektif yaitu pribadi dari si debitur, dia mengabaikan akibat yang akan terjadi apabila menerima telepon sambil berkendara dapat membuatnya tidak fokus. Secara objektif, akibat dari tidak fokusnya si debitur, maka segala kemungkinan dapat terjadi, diantaranya melanggar rambu-rambu lalu lintas, bahkan melanggar papan peringatan seperti pada

contoh kasus di atas. Perbuatan melanggar papan peringatan yang dilakukan oleh debitur, merupakan perbuatan yang tidak beriktikad baik secara objektif.

Debitur yang memiliki iktikad baik merupakan debitur yang memiliki sikap bathin yang baik dalam melaksanakan perjanjian, yaitu debitur mengetahui, menyadari dan secara sukarela serta adil melaksanakan perjanjian itu, berdasarkan segala ketentuan yang berlaku sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian. Apabila iktikad baik telah dimiliki oleh debitur, maka secara otomatis ia akan aktif di dalam melaksanakan perjanjian tersebut, karena sikap bathin yang baik mendorong kehendak untuk berbuat baik, sehingga muncul suatu kesadaran moral yaitu kesadaran untuk mematuhi segala ketentuan dan norma yang berlaku.

Ketidaktifan debitur terjadi, baik karena debitur sengaja (*opzet*) atau karena debitur lalai (*onachtzaamheid*) untuk memenuhi kewajibannya di dalam perjanjian. Kedua perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak didasari oleh iktikad baik untuk aktif dalam melaksanakan perjanjian berdasarkan isi perjanjian yang disepakati, sehingga akibat perbuatan debitur tersebut, kreditur mengalami kerugian. Debitur yang tidak aktif dalam melaksanakan perjanjian, dapat dikategorikan sebagai debitur yang tidak memiliki iktikad baik dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam perjanjian. Debitur yang demikian adalah debitur yang melakukan wanprestasi.

Keaktifan dari para pihak merupakan bentuk atau wujud dari iktikad baik dalam melaksanakan perjanjian. Hal ini untuk memenuhi kewajiban atau memberikan prestasi sesuai dengan apa yang diperjanjikan oleh para pihak, karena setiap pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, tentunya mengharapkan agar perjanjian yang diadakan terlaksana sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Sehingga untuk mencapai tujuan atau *goal* dari suatu perjanjian, dituntut keaktifan dari para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, yaitu dengan menepati isi perjanjian itu. Landasan utama agar

prestasi dapat dipenuhi adalah para pihak harus memiliki iktikad baik dalam melaksanakan perjanjian.

c. Syarat Batal

Pembatalan merupakan pernyataan batalnya suatu perbuatan hukum atas tuntutan pihak yang menurut Undang-Undang dibenarkan untuk menuntut pembatalan seperti itu. Pembatalan dilakukan oleh hakim berdasarkan atas tuntutan pihak yang diberikan hak oleh Undang-Undang untuk menuntut seperti itu, akibat pembatalan berlaku surut setelah pernyataan batal oleh hakim (Satrio, 1996:173). Apabila dihubungkan dengan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka dalam perjanjian timbal balik terdapat hak dan kewajiban para pihak yang saling berhadapan. Hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajibannya pihak yang lain (Syahrani, 2004:229). Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa syarat batal dianggap selamanya dicantumkan dalam perjanjian timbal balik ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau wanprestasi. Hal ini dimaksud bahwa salah satu pihak diperbolehkan untuk menuntut pembatalan, apabila lawan janjinya wanprestasi (Satrio, 1999:301).

Tiga syarat agar supaya pembatalan dapat dilakukan yaitu, pertama, perjanjian itu harus bersifat timbal balik; kedua, harus ada wanprestasi; dan ketiga, harus dengan putusan hakim. Sehingga dalam hal ini ada dua pihak yang memiliki kewajiban untuk saling memenuhi prestasi. Jika salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka pihak yang lain dapat meminta pembatalan di Pengadilan dengan mengajukan gugatan pembatalan, dengan demikian yang membatalkan perjanjian adalah putusan hakim. Wanprestasi hanya merupakan alasan didalam hakim menjatuhkan putusannya, dengan kata lain, wanprestasi hanya sebagai syarat untuk terbitnya putusan hakim. (Muhammad, 1982:130).

Hal ini menunjukkan bahwa maksud pembuat Undang-Undang, dalam hal ini mau menyamakan wanprestasi dengan syarat batal. Akan tetapi pada kenyataannya syarat batal dan wanprestasi memiliki perbedaan-perbedaan yang ditentukan oleh Undang-Undang sendiri, seperti diperlukannya keputusan hakim. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:

- 1) Syarat batal itu dianggap ada maksudnya bahwa bila dilihat perjanjiannya, sebenarnya hal itu tidak ada, namun sekalipun para pihak tidak memperjanjikannya, selalu dianggap seperti ada diperjanjikan.
- 2) “Dianggap selamanya dicantumkan”, maksudnya para pihak tidak perlu memperjanjikannya secara tegas, karena makna klausula tersebut selamanya, yang artinya pada semua perjanjian timbal balik secara otomatis dianggap dianggap tercantum, atau dengan kata lain diperjanjikan secara diam-diam.
- 3) Klausula tersebut hanya berlaku pada perjanjian timbal balik yang sempurna, dengan demikian tidak berlaku pada perjanjian yang timbal balik yang tidak sempurna.
- 4) Klausula batal berlaku pada syarat bahwa pihak lawan melakukan wanprestasi. Mengenai *overmacht* pada debitur maka ketentuan tersebut tidak berlaku (Satrio, 1999:301-302).

Rumusan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini, tidak dapat disangkal mengandung kontradiksi dan memberikan kesan bahwa oleh karena debitur wanprestasi, maka perjanjian batal dengan sendirinya karena hukum (ayat 1), padahal pembatalan perjanjian tersebut harus dimintakan kepada hakim (ayat 2). Kekeliruan dalam pasal tersebut menurut Hoffman disebabkan oleh pembentuk Undang-Undang yang kurang tepat dalam memahami pendapat yang berbeda dari Domat dan Pothieer, yaitu dua orang ahli hukum Perancis zaman dahulu yang berpengaruh besar dalam perumusan Code Civil Perancis. (Syahrani, 2004:229-230).

Sebenarnya pasal tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada kreditur, terhadap kerugian sebagai akibat yang ditimbulkan oleh debitur yang wanprestasi, dimana maksudnya menjadi semakin jelas bila kita membaca ayat (3) pasal tersebut yang menyatakan bahwa, pun seandainya syarat batal itu dinyatakan secara tegas dalam perjanjian, tetap permintaan pembatalan harus dilakukan atau pembatalannya harus dituntut. Malahan pada ayat 4 ditentukan bahwa atas permintaan tergugat, maka hakim dengan melihat keadaan, bebas untuk menetapkan jangka waktunya asalkan tidak melebihi 1 bulan (Satrio, 1999:303).

Kreditur harus dilindungi karena kreditur adalah pihak yang berhak terhadap suatu prestasi dari debitur, dengan kata lain kreditur memiliki tagihan terhadap debitur, yang dimaksud dengan tagihan disini adalah tagihan atas suatu prestasi. Objeknya tidak selamanya harus berupa uang, tetapi bisa berupa kewajiban untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Apabila dihubungkan dengan perjanjian timbal balik, maka kreditur harus dilindungi karena posisi kreditur dalam hal ini adalah sebagai pihak yang sudah berprestasi (Satrio, 1999:25,307).

Berdasarkan uraian di atas, apabila pihak debitur wanprestasi, maka pembatalan terhadap perjanjian yang timbal balik, tidak dapat dibatalkan secara otomatis meskipun syarat batal tidak dicantumkan secara nyata dalam perjanjian. Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ayat (1) dengan jelas menyatakan bahwa, syarat batal dianggap selalu dicantumkan, dengan demikian meskipun tidak tercantum secara nyata, syarat ini memang ada, sehingga apabila dikemudian hari pihak debitur wanprestasi, maka berdasarkan Ayat (2) pembatalannya harus dimintakan kepada hakim dan Ayat (3) walaupun syarat batal ini tidak dicantumkan secara nyata di dalam perjanjian. Hal ini mau menunjukkan bahwa pasal ini mengandung suatu keharusan dan tidak boleh dikesampingkan bahkan diabaikan, karena jika dikesampingkan atau bahkan diabaikan, justru akan membawa para pihak pada situasi yang tidak jelas dan tidak pasti.

Pembatalan tidak dengan sendirinya terjadi oleh karena adanya wanprestasi dari pihak yang dirugikan, melainkan harus dimintakan ke pengadilan. Putusan pengadilan bersifat deklaratif (*declaratoir*) yaitu menyatakan batal perjanjian antara penggugat dan tergugat, sebagaimana putusan Mahkamah Agung no. 704K/Sip/1972 tertanggal 21 Mei 1973 yang mengatakan: “Bagi pihak-pihak yang tunduk pada hukum barat, maka apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, perjanjian jual beli atas permohonan pihak yang dirugikan harus dinyatakan batal/dibatalkan” (Satrio, 1999:305).

Selanjutnya terhadap debitur yang tidak aktif di dalam melaksanakan perjanjian, maka apabila syarat untuk menyatakan bahwa debitur tersebut telah

wanprestasi sudah terpenuhi, yaitu setelah diberikan pernyataan lalai namun debitur tetap tidak ada iktikad baik untuk aktif dalam melaksanakan perjanjian. Hal ini dimaksud untuk memenuhi kewajibannya atau untuk berprestasi, maka perjanjian timbal balik yang telah dibuat dapat dibatalkan dengan cara mengajukan gugatan pembatalan perjanjian kepada pengadilan yang berwenang. Pembatalan ini harus dimintakan ke pengadilan, selain sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi juga dalam upaya untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum.

Selanjutnya untuk mengisi cita-cita dari keadilan, maka di dibutuhkan kepastian hukum. Dengan demikian agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak, maka putusan pengadilan menjadi sesuatu yang sangat penting dan mendasar. Berdasarkan hal tersebut, maka sudah tepatlah maksud dibalik adanya pasal ini, yaitu untuk melindungi serta memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian, apabila salah satu pihak wanprestasi.

4. Penutup

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dalam penelitian ini diberikan kesimpulan sebagai berikut. Akibat hukum Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terhadap debitur yang tidak aktif dalam melaksanakan perjanjian adalah, debitur yang tidak aktif dalam melaksanakan perjanjian dapat dinyatakan lalai dengan pernyataan lalai (*ingebrekesteling*). Selanjutnya perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan. Pembatalan harus dimintakan ke Pengadilan melalui Putusan Pengadilan, tanpa menghilangkan hak kreditur untuk menuntut ganti rugi yang diakibatkan oleh debitur.

b. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dikemukakan beberapa pokok pikiran sebagai saran, yaitu sebagai berikut. Diharapkan agar para pihak yang terlibat dalam perjanjian timbal balik, tidak boleh menyertakan klausul

pengesampingan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain karena pasal ini bukan sebagai pelengkap, tetapi juga terutama untuk kepastian hukum dari para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, maupun kepastian hukum dari perjanjian itu sendiri. Selanjutnya diharapkan agar para penegak hukum dalam hal ini para hakim, kiranya dalam mengambil keputusan mengenai gugatan pembatalan perjanjian (timbang balik). Sungguh-sungguh memahami makna di balik Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta arif dan bijaksana dalam membuat keputusan, agar keputusan yang dibuat dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak berperkara.



DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, M. D. (1994). *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.
- Harahap, Y. (1982). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- _____ (1986). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Ibrahim, J., & Sewu, L. (2007). *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*. Bandung: Refika Aditama.
- Ibrahim, Johnny. (2013). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing
- Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mashudi, H., & Mohammad, A. C. (1995). *Bab-Bab Hukum Perikatan (Pengertian-Pengertian Elementer)*. Bandung: Mandar Maju.
- Meliala, D. S. (2008). *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Banda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Miru, A. (2011). *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Muhammad, A. (1982). *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni.
- _____ (2004). *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salim, H. (2003). *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____ (2006). *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak (4 ed.)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satrio, J. (1996). *Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan. Bagian 2*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____ (1999). *Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Alumni
- Setiawan, R. (1994). *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1995). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Subekti, R. (1995). *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____ & Tjitrosudibio, R. (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Suryodiningrat, R. (1982). *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*. Tarsito:
Bandung.

Syahrani, H. R. (2004). *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.

Syaifuddin, M. (2012). *Hukum Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan
Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Bandung: Mandar Maju.

